

DARI ATAS KE BAWAH: DIMENSI YURIDIS TANGGUNG JAWAB PEMIMPIN MILITER ATAS PELANGGARAN PASUKAN

Andi Ichsan, Educ Permadi Eko, Tarsisius Susilo, Dinand Tumpak,
Wahyu Ramadhanus

Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia

ichsanandi46@gmail.com

Abstrak - Artikel ini membahas prinsip tanggung jawab komando dalam kerangka hukum humaniter internasional (HHI) dan hukum nasional Indonesia, dengan pendekatan yuridis-normatif dan studi kasus. Fokusnya adalah pada akuntabilitas pemimpin militer atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pasukan di bawah komandonya. Sejumlah peristiwa internasional – seperti tragedi My Lai di Vietnam, skandal Abu Ghraib di Irak, dan pembantaian Srebrenica di Bosnia – dianalisis untuk menggali bagaimana doktrin command responsibility diterapkan dalam praktik, serta tantangan penegakannya. Di tingkat internasional, doktrin ini diakui dalam berbagai instrumen hukum (misalnya Protokol Tambahan I 1977 Konvensi Jenewa dan Statuta Roma 1998) yang menegaskan kewajiban komandan mencegah dan menindak pelanggaran oleh bawahannya. Hukum nasional Indonesia pun telah mengadopsi konsep serupa melalui UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, meskipun implementasinya masih menghadapi kendala. Studi kasus menunjukkan bahwa kelalaian atau kegagalan pemimpin militer dalam mencegah/punish kejahatan perang dapat berujung pada impunitas yang mencederai keadilan dan reputasi institusi militer. Sebaliknya, kepemimpinan militer yang bertanggung jawab dan patuh hukum terbukti krusial untuk menjaga integritas dan kehormatan institusi. Artikel ini merekomendasikan penguatan mekanisme akuntabilitas dari tingkat atas ke bawah, termasuk reformasi peradilan militer, peningkatan pendidikan hukum humaniter bagi perwira, dan komitmen TNI untuk menindak pelanggaran secara transparan dan tegas

Kata kunci : Hierarki Militer, Tanggung Jawab Komando, Hukum Humaniter Internasional, Kepemimpinan Militer, Pelanggaran HAM, Konflik Bersenjata

Abstract - *The enforcement of international humanitarian law (IHL) in domestic conflicts often intersects with the issue of state sovereignty, particularly when involving the intervention of international actors. This article explores the dynamics of international organizations—such as the International Committee of the Red Cross (ICRC), the United Nations (UN), and global non-governmental organizations (NGOs)—in two critical conflict areas in Indonesia: the armed conflict and subsequent secession of East Timor, and the protracted unrest in Papua. Employing a juridical-critical and historical-qualitative approach, this study systematically distinguishes between the official mandates of these organizations and their actual field operations, which at times have extended beyond the principle of neutrality and influenced the integrity of Indonesia's national sovereignty. The findings indicate that while certain organizations, such as the ICRC, largely adhered to their humanitarian mandates, others—including the UN and prominent human rights NGOs—played a politically significant role, particularly in facilitating East Timor's separation from Indonesia. In contrast, international involvement in Papua has been more limited yet continues to exert global pressure through human rights advocacy. Indonesia's defensive yet progressive response has proven effective in preserving sovereignty in Papua, drawing lessons from the East Timor experience. The article recommends a selective synergy between international cooperation and the safeguarding of non-intervention principles, ensuring that the enforcement of humanitarian law is not exploited as a political instrument by foreign entities.*

Keywords : *Command Responsibility, International Humanitarian Law, Military Leadership, War Crimes, Human Rights Law*

PENDAHULUAN

Prinsip tanggung jawab komando (*command responsibility*) merupakan doktrin hukum yang menempatkan pemimpin militer pada posisi akuntabel secara hukum atas tindakan pasukan yang berada di bawah komandonya. Doktrin ini berakar pada konsep *hierarchical accountability* (pertanggungjawaban hirarkis) dalam hukum perang, di mana seorang komandan militer dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan perang atau pelanggaran hak asasi manusia serius yang dilakukan oleh anak buahnya, baik melalui tindakan langsung (*acts of commission*) maupun kelalaian (*acts of omission*). Dengan kata lain, dari atas ke bawah, rantai komando mengandung kewajiban hukum: tidak hanya prajurit pelaksana yang dapat diproses atas pelanggaran, tetapi juga atasan mereka jika terbukti gagal mencegah atau menghukum pelanggaran tersebut. Kebutuhan akan akuntabilitas komandan muncul dari pengalaman sejarah perang. Sejumlah peristiwa tragis menunjukkan betapa fatalnya dampak kelalaian komandan dalam mengendalikan pasukannya. Misalnya, pembantaian My Lai tahun 1968 selama Perang Vietnam, di mana sekitar 500 warga sipil Vietnam tewas di tangan pasukan Amerika Serikat. Insiden ini menimbulkan pertanyaan serius tentang peran komandan unit – Kapten Ernest Medina – apakah ia mengetahui dan mengendalikan aksi bawahannya, Letnan William Calley, yang memimpin pembantaian tersebut. Meskipun Letnan Calley akhirnya dihukum, Kapten Medina dibebaskan dari tuduhan karena kesulitan pembuktian unsur pengetahuan dan kendali efektif atas bawahannya. Kasus My Lai menjadi contoh awal yang menggugah kesadaran akan pentingnya doktrin tanggung jawab komando dalam hukum militer modern. Demikian pula, setelah Perang Dunia II, Kasus Jenderal Tomoyuki Yamashita (Pengadilan Militer Internasional di Manila, 1945) mempertegas prinsip bahwa komandan tinggi dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan perang yang dilakukan pasukannya, bahkan jika ia tidak terlibat langsung. Prinsip ini dikenal luas sebagai Yamashita standard, yang menegaskan bahwa “kejahatan perang yang meluas tidak mungkin terjadi tanpa sepengetahuan atasan”; kelalaian untuk mengambil tindakan pencegahan atau penghukuman dianggap sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana. Dalam perkembangan hukum internasional, prinsip tanggung jawab komando telah diinternalisasi ke dalam berbagai instrumen hukum humaniter.

Konvensi Den Haag 1899/1907 telah mengandung cikal bakalnya, yang kemudian diperkukuh pasca Perang Dunia II melalui Piagam Nuremberg dan hukum kebiasaan internasional. Puncaknya, Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977 secara eksplisit mengatur mengenai kewajiban para komandan. Pasal 86(2) Protokol I 1977 menegaskan bahwa atasan militer dapat bertanggung jawab secara pidana apabila mengetahui (atau seharusnya mengetahui) bawahannya akan melakukan pelanggaran serius hukum humaniter, dan atasan tersebut tidak mengambil segala langkah yang mungkin untuk mencegah atau menghukum pelanggaran itu. Norma serupa dicantumkan dalam Statuta Roma 1998 (yang membentuk Mahkamah Pidana Internasional, ICC). Pasal 28 Statuta Roma mengatur pertanggungjawaban komando, baik bagi atasan militer maupun atasan sipil, atas kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang yang dilakukan bawahannya, jika atasan tersebut mengetahui atau sengaja mengabaikan informasi tentang tindakan bawahannya dan tidak

mengambil langkah pencegahan atau penindakan. Dengan demikian, kerangka hukum internasional modern memberikan landasan normatif yang kuat: komandan tidak dapat bersembunyi di balik dalih “tidak tahu” atau “bukan pelaku langsung” ketika kejahatan berat terjadi di bawah pengawasannya.

Indonesia, sebagai bagian dari komunitas internasional, juga mengakui pentingnya prinsip ini. Dalam konteks nasional, dorongan untuk mengadopsi tanggung jawab komando terutama menguat setelah reformasi 1998 dan desakan penegakan HAM atas pelanggaran masa lalu. Puncaknya adalah lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang mencantumkan konsep pertanggungjawaban komando. UU 26/2000 Pasal 42 mengatur bahwa “Komandan militer atau seseorang yang bertindak sebagai atasan” dapat dipidana atas kejahatan genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh bawahannya, jika ia mengetahui atau patut mengetahui bawahannya melakukan kejahatan tersebut dan tidak mengambil langkah yang layak untuk mencegah atau menindak. Ketentuan ini sejalan dengan Statuta Roma 1998 dan menandai langkah maju hukum Indonesia dalam mengikis impunitas aparat yang berpangkat tinggi. Kendati perangkat hukum telah tersedia, tantangan terbesar terletak pada implementasi dan penegakan. Dalam praktik, beberapa kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia menunjukkan kesenjangan antara aturan dan realisasinya. Pengadilan HAM ad hoc untuk kasus Timor Timur 1999 (berdasarkan UU 26/2000) memang sempat menyeret para perwira tinggi ke meja hijau – misalnya Mayjen Adam Damiri dan beberapa komandan lainnya – atas dakwaan crimes against humanity dengan tanggung jawab komando. Namun, hasil akhirnya mengecewakan banyak pihak: dari belasan terdakwa, hanya segelintir yang dinyatakan bersalah dengan hukuman ringan, dan hampir semuanya kemudian dibebaskan di tingkat banding atau grasi. Kritik pun muncul bahwa proses tersebut lebih bersifat simbolis dan tidak mencerminkan kesungguhan menegakkan keadilan. Human Rights Watch, misalnya, menilai putusan ringan dan pembebasan para petinggi militer dalam kasus Timor Timur sebagai indikasi kurangnya kemauan politik di Indonesia untuk benar-benar memegang para pemimpin militer tertinggi bertanggung jawab sesuai standar hukum humaniter. Hal ini menimbulkan pertanyaan: sejauh mana efektivitas prinsip tanggung jawab komando ditegakkan dalam konteks nasional? Apakah pemimpin militer benar-benar dapat disentuh oleh hukum ketika anak buahnya melakukan pelanggaran? Pertanyaan di atas menjadi relevan mengingat posisi strategis Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam sistem kenegaraan.

TNI memiliki sejarah panjang, termasuk periode di mana akuntabilitas internal terhadap pelanggaran masih lemah. Di era reformasi, tuntutan terhadap reformasi peradilan militer dan peningkatan akuntabilitas terus mengemuka. Isu “dwi fungsi” militer, penanganan kasus pelanggaran HAM masa lalu (seperti Tragedi 1965, Tanjung Priok 1984, Kerusuhan Mei 1998, dll.), dan kasus-kasus kekerasan oleh oknum prajurit dalam operasi domestik, semuanya menambah urgensi pembahasan tanggung jawab komando di Indonesia. Artikel ini berupaya mengeksplorasi secara komprehensif dimensi yuridis dari tanggung jawab pemimpin militer atas pelanggaran pasukan, baik dalam perspektif HHI maupun hukum nasional.

Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif, yakni mengkaji ketentuan hukum positif dan doktrin yang relevan, diperkaya dengan studi kasus nyata untuk melihat penerapannya. Studi kasus internasional (My Lai, Abu Ghraib, Srebrenica) dipilih karena memberikan pelajaran berharga tentang konsekuensi buruk ketika prinsip tanggung jawab komando diabaikan, sekaligus menunjukkan upaya pencarian keadilan setelahnya. Selanjutnya, refleksi terhadap konteks Indonesia akan ditinjau, termasuk bagaimana UU 26/2000 diterapkan dan bagaimana sistem peradilan militer kita menghadapi isu akuntabilitas komandan.

Struktur pembahasan dalam artikel ini diorganisasikan sebagai berikut. Pertama, Tinjauan Pustaka singkat akan menguraikan konsep tanggung jawab komando menurut literatur hukum dan dasar-dasar normatifnya dalam HHI serta hukum nasional. Kedua, Kerangka Pembahasan akan mencakup: (a) kerangka hukum humaniter internasional mengenai tanggung jawab komando, (b) pengaturan dan praktik hukum nasional Indonesia terkait akuntabilitas komandan militer, (c) analisis studi kasus internasional (My Lai, Abu Ghraib, Srebrenica) sebagai ilustrasi penerapan atau kegagalan penerapan doktrin tersebut, (d) refleksi dan evaluasi terhadap sistem hukum dan peradilan militer Indonesia, termasuk langkah-langkah konstruktif yang telah atau perlu diambil oleh TNI untuk memperkuat akuntabilitas dari atasan hingga bawahan. Terakhir, akan disampaikan simpulan yang menegaskan pentingnya kepemimpinan militer yang bertanggung jawab dalam menjaga integritas dan kehormatan institusi militer di mata hukum dan masyarakat.

Urgensi kajian ini tidak hanya berfokus pada aspek yuridis, tetapi juga mempertimbangkan dimensi geopolitik, diplomasi pertahanan, dan perlindungan kedaulatan negara dari potensi kriminalisasi terhadap pemimpin militer. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab hukum pemimpin militer atas pelanggaran hukum humaniter oleh bawahannya, dengan menilai efektivitas penerapan prinsip *command responsibility* dalam hukum internasional dan hukum nasional Indonesia.

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan teknik studi pustaka dan analisis studi kasus, terutama pada konflik bersenjata yang melibatkan aktor negara maupun non-negara, termasuk kasus-kasus aktual seperti Timor Timur dan Papua.

Dalam kajian ini, artikel ini berpegang pada hipotesis bahwa tanggung jawab komando merupakan instrumen penting dalam mencegah impunitas, namun penerapannya sangat tergantung pada kehendak politik, efektivitas hukum nasional, serta reformasi institusional di tubuh militer.

Dengan demikian, kajian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih dalam tentang hubungan antara struktur hierarki militer, prinsip akuntabilitas, dan penegakan hukum humaniter internasional dalam konteks Indonesia yang berdaulat dan strategis.

Tinjauan Pustaka

Tanggung jawab komando (*command responsibility*) merupakan prinsip dalam hukum humaniter internasional (HHI) yang menempatkan pemimpin militer bertanggung jawab atas tindakan bawahannya, baik atas tindakan langsung maupun kelalaian. Doktrin ini telah diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional seperti Protokol Tambahan I 1977 Konvensi

Jenewa dan Pasal 28 Statuta Roma 1998, serta diadopsi dalam hukum nasional Indonesia melalui Pasal 42 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Elemen penting dari prinsip ini mencakup hubungan komando yang efektif, pengetahuan atau patut tahu, dan kegagalan mencegah atau menghukum pelanggaran. Studi-studi internasional seperti kasus My Lai, Abu Ghraib, dan Jean-Pierre Bemba menunjukkan tantangan dalam pembuktian serta penerapan prinsip ini secara yuridis. Di Indonesia, meskipun telah memiliki dasar hukum, implementasi prinsip ini menghadapi kendala politik dan struktural.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kerangka Hukum Humaniter Internasional tentang Tanggung Jawab Komando

Dalam HHI, tanggung jawab komando merupakan bagian integral dari kewajiban mematuhi hukum perang yang dibebankan bukan hanya pada kombatan individual, tetapi juga pada struktural komando. Konvensi Jenewa 1949 yang menjadi landasan utama HHI tidak secara eksplisit menyebut “command responsibility” dalam teksnya. Namun, kewajiban negara pihak untuk menghormati dan menjamin penghormatan terhadap Konvensi (Pasal 1 Konvensi Jenewa) mengimplikasikan tuntutan terhadap rantai komando untuk menegakkan disiplin sesuai hukum perang. Baru pada Protokol Tambahan I tahun 1977, ketentuan khusus muncul: Pasal 86 (2) Protokol I 1977 berbunyi “... kegagalan seorang atasan untuk mengambil tindakan yang layak untuk mencegah, menekan, atau menghukum pelanggaran oleh bawahannya, jika ia tahu atau seharusnya tahu bahwa pelanggaran itu terjadi, dapat membuatnya bertanggung jawab secara pidana.”. Pasal 87 menambahkan bahwa para atasan harus memastikan bawahan mereka sadar akan kewajiban hukum perang dan menindak pelanggaran yang terjadi. Kedua pasal ini memperjelas bahwa dalam peristiwa pelanggaran serius (misal: pembunuhan tawanan, penyiksaan terhadap penduduk sipil, dll.), tidak hanya pelaku langsung yang bersalah, tetapi juga komandan unit dapat turut diproses jika terbukti ia membiarkan pelanggaran tersebut. Hal ini mencegah skenario “pembiaran” (*benign neglect*) oleh atasan. Prinsip di atas telah diimplementasikan dalam berbagai pengadilan internasional.

Pengadilan Militer Tokyo (1946) dalam kasus Jenderal Yamashita merupakan salah satu penerapan awal: Yamashita dihukum mati karena dianggap gagal mengendalikan pasukannya yang melakukan kekejaman di Filipina, meski ia berkilah tidak tahu-menahu detail peristiwa karena komunikasi terputus di akhir perang. Standar “harus tahu” (*should have known*) mulai dikenal di sini, meski baru dinormakan kemudian. Lompatan penting berikutnya adalah Mahkamah Militer Internasional Nuremberg (1945-1946) yang mengadili para petinggi Nazi. Beberapa terdakwa perwira tinggi dibebaskan dengan alasan mereka tidak memiliki kendali langsung atas pelaku lapangan; tetapi prinsip bahwa pemimpin dapat bertanggung jawab atas kebijakan yang memungkinkan kejahatan diakui. Masuk ke era 1990-an, ICTY (International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia) menghadirkan perkembangan signifikan. Statute ICTY Pasal 7(3) memuat rumusan tanggung jawab atasan hampir identik dengan Protokol I. Dalam *Celebici Case* (Prosecutor v. Delalić, 1998), ICTY merumuskan tiga elemen pertanggungjawaban atasan: (1) hubungan atasan-bawahan (*effective control*: kemampuan atasan mengendalikan bawahannya), (2) pengetahuan (*actual or constructive*) bahwa bawahan

telah atau akan melakukan kejahatan, (3) kegagalan mengambil langkah yang diperlukan dan wajar untuk mencegah atau menghukum. Ketiga elemen ini kemudian menjadi standar baku. Putusan ICTY lainnya, seperti kasus Blaškić dan Krstić, memperkaya jurisprudensi mengenai penerapan tanggung jawab komando pada tingkat perwira tinggi. Misalnya, dalam Kasus Jenderal Radislav Krstić terkait Srebrenica (ICTY, 2001), meskipun Krstić awalnya dihukum sebagai pelaku langsung (genosida) di tingkat pertama, di tingkat banding ia dinyatakan bersalah sebagai aiding and abetting genosida dengan pertimbangan bahwa sebagai komandan Korps Drina, ia mengetahui pembantaian besar-besaran Muslim Bosnia di Srebrenica dan turut memfasilitasi kejahatan tersebut. Ia akhirnya dijatuhi hukuman 35 tahun penjara, (icty.org), sebagian karena perannya selaku atasan yang terlibat dalam perencanaan operasi (Operasi Krivaja 95) yang berujung genosida.

Meskipun kasus Krstić lebih pada keikutsertaan aktif, ICTY juga menangani skenario di mana terdakwa atasan diproses karena pembiaran, misalnya Prosecutor v. Ališić atau Orić, di mana aspek “kendali efektif” dan “pengetahuan” diulas panjang lebar. Sementara itu, ICTR (International Criminal Tribunal for Rwanda) juga menerapkan doctrine serupa (Pasal 6 (3) Statuta ICTR). Dalam kasus Prosecutor v. Bagilishema dan Prosecutor v. Kayishema, para pejabat lokal Rwanda dituntut atas dasar mereka selaku atasan yang membiarkan bawahan melakukan genosida terhadap suku Tutsi tahun 1994. ICTR menegaskan bahwa tanggung jawab komando tak hanya berlaku dalam struktur militer formal, tetapi juga komando de facto dalam konteks milisi atau pejabat sipil yang memegang otoritas atas pelaku lapangan. Ini relevan karena banyak kekejaman Rwanda dilakukan oleh milisi sipil (Interahamwe) dengan restu pejabat pemerintah. Di tingkat Mahkamah Pidana Internasional (ICC), sebagai penerus ICTY/ICTR secara permanen, doktrin tanggung jawab komando diimplementasikan melalui Pasal 28 Statuta Roma. Contoh konkret: Kasus Jean-Pierre Bemba (disebut di atas) dan Kasus Bosco Ntaganda (meski Ntaganda akhirnya dihukum sebagai pelaku langsung).

Selain itu, penyelidikan situasi di Darfur dan Myanmar pun mempertimbangkan tanggung jawab para komandan atas kebiadaban yang terjadi, menunjukkan bahwa prinsip ini terus hidup. Dengan demikian, kerangka HHI menyediakan landasan yang jelas: pemimpin militer harus bertindak proaktif memastikan pasukannya tidak melakukan kejahatan perang atau pelanggaran HAM. Jika tidak, mereka menghadapi ancaman sanksi pidana internasional. Prinsip “dari atas ke bawah” ini adalah cerminan bahwa hukum perang tidak hanya mengatur perilaku individu prajurit, tapi juga budaya dan mekanisme komando. Komandan dituntut menjadi role model kepatuhan terhadap hukum perang serta penjaga disiplin. Kegagalan di pucuk pimpinan akan berakibat fatal, karena impunitas mudah menjangar ke tingkat bawah. Sebagaimana dikatakan dalam putusan ICTY: “*A commander is the first line of defense to prevent violations; if that line falters, the entire system of compliance may collapse.*” (ICTY, 2004).

2. Pengaturan dalam Hukum dan Peradilan Nasional Indonesia

Indonesia mulai mengadopsi prinsip tanggung jawab komando ke dalam hukum nasional seiring dengan kebutuhan menuntaskan pelanggaran HAM berat di masa lalu. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 menjadi payung hukum pembentukan Pengadilan HAM, baik

permanen maupun ad hoc, yang berwenang mengadili kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sebagaimana telah diuraikan, Pasal 42 UU 26/2000 mengatur pertanggungjawaban komando secara eksplisit. Keberadaan pasal ini tergolong progresif, mengingat tidak banyak negara pada waktu itu (tahun 2000) yang memiliki aturan serupa dalam hukum nasionalnya. Pasal 42 mengadopsi hampir verbatim konsep dari Statuta Roma yang baru disahkan 2 tahun sebelumnya. Ini menunjukkan komitmen Indonesia secara normatif untuk mencegah para atasan lepas dari jerat hukum. Namun demikian, implementasi pasal ini diuji ketika Indonesia membentuk Pengadilan HAM ad hoc untuk kasus Timor Timur (1999) dan Tanjung Priok (1984). Pada Pengadilan HAM ad hoc Timor Timur (yang sidangnya berlangsung 2002-2003), beberapa perwira tinggi didakwa dengan pertanggungjawaban komando, di antaranya Mayjen Adam Damiri (Panglima Komando wilayah pada 1999), Brigjen Tono Suratman, Danrem Timbul Silaen, dan bahkan mantan Gubernur Tim-Tim Abilio Soares. Dakwaan terhadap Damiri misalnya, menyatakan ia bertanggung jawab atas serangkaian kejahatan terhadap kemanusiaan (pembunuhan, penganiayaan) yang dilakukan bawahannya di berbagai lokasi pada tahun 1999, dengan menggunakan Pasal 42 (1) UU 26/2000 sebagai dasar pertanggungjawaban komando. Artinya, jaksa berusaha membuktikan bahwa Damiri selaku komandan mengetahui atau patut tahu adanya rencana atau praktik penyerangan terhadap penduduk sipil pro-kemerdekaan, dan gagal mengambil langkah mencegah.

Hasil persidangan ad hoc tersebut, sayangnya, kurang memenuhi harapan keadilan. Dari belasan terdakwa, hanya 6 yang divonis bersalah (termasuk Abilio Soares, yang notabene sipil) dengan hukuman ringan 3 tahun penjara. Adam Damiri sendiri dijatuhi hukuman 3 tahun penjara pada 2003. Akan tetapi, pada proses banding di Mahkamah Agung, hampir semua vonis itu dibatalkan; para terdakwa bebas, termasuk Damiri pada 2004. Tidak satu pun pelaku akhirnya menjalani hukuman penjara efektif. Keadaan ini menimbulkan kritik pedas dari komunitas internasional. Human Rights Watch menyatakan pengadilan tersebut gagal total memberikan pertanggungjawaban yang semestinya, mengindikasikan kurangnya itikad pemerintah Indonesia menuntut pertanggungjawaban militer tingkat tinggi. Bahkan, setelah bebas, beberapa perwira yang sempat divonis justru kembali menduduki jabatan atau terlibat penugasan (Damiri diberi penugasan operasi di Aceh pasca-bebas), yang menimbulkan kesan impunity. Dalam kasus Tanjung Priok 1984 (persidangan 2003-2004), pola serupa terjadi, dari 12 terdakwa perwira TNI, hanya 1 yang sempat divonis bersalah di tingkat pertama, itupun akhirnya bebas di MA.

Dari pengalaman di atas, terdapat kesenjangan mencolok antara norma tanggung jawab komando dalam UU 26/2000 dan pelaksanaannya. Kesenjangan ini disebabkan beberapa faktor. Pertama, kendala pembuktian: untuk mengkonstruksi pertanggungjawaban komando, dibutuhkan bukti kuat bahwa terdakwa atasan “tahu atau seharusnya tahu” akan kejahatan bawahan. Dalam konteks Timor Timur, banyak kejahatan terjadi serentak di berbagai tempat, sehingga para terdakwa berlindung di balik dalih kurangnya komunikasi dan situasi chaos. Kedua, hambatan politik: pada awal 2000-an, TNI masih memegang pengaruh besar; kesaksian dan bukti mungkin tidak mudah dihadirkan secara tuntas karena ada semacam solidaritas korps. Ada dugaan upaya “menyelamatkan” perwira tinggi sehingga proses peradilan terkesan setengah hati (half-hearted). Hal ini tampak misalnya dari jaksa yang hanya menghadirkan dakwaan

terbatas (tidak menyentuh aktor intelektual tertentu), serta komposisi majelis hakim yang dianggap kurang independen oleh pengamat internasional. Ketiga, keterbatasan cakupan hukum: UU 26/2000 hanya berlaku untuk pelanggaran HAM berat. Artinya, di luar konteks itu, misal pelanggaran hukum humaniter dalam konflik non-internasional (Aceh, Papua) atau tindak pidana biasa oleh militer, konsep tanggung jawab komando belum tentu bisa diterapkan. Instrumen hukum militer domestik seperti KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer) dan UU Peradilan Militer lebih fokus pada pertanggungjawaban individu, belum mengatur spesifik tentang kelalaian atasan menghukum bawahan. Meskipun demikian, langkah-langkah pembaruan terus diupayakan.

Reformasi sektor keamanan pasca-1998 menghasilkan UU TNI No. 34 Tahun 2004 yang mengamanatkan perwira TNI bersikap profesional dan tunduk pada hukum, serta rencana (yang belum terwujud) untuk merevisi UU Peradilan Militer agar oknum TNI yang melakukan tindak pidana umum diadili di peradilan sipil. Salah satu tujuan revisi tersebut adalah meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, sehingga jika seorang prajurit melakukan kejahatan, prosesnya tidak tertutup di militer saja. Ini relevan dengan tanggung jawab komando: bila prosesnya transparan, tekanan publik agar atasan ikut diperiksa bila ada indikasi pembiaran akan lebih kuat. Hingga 2023, revisi UU Peradilan Militer belum tuntas, sehingga kasus-kasus anggota TNI yang melakukan tindak pidana (misal, penganiayaan warga sipil) masih mayoritas ditangani di Oditurat Militer. Dalam lingkungan peradilan militer sendiri, ada konsep tindak pidana militer seperti “kegagalan menjalankan perintah” atau “pelanggaran disiplin”, namun pertanggungjawaban komando atas kejahatan bawahan tidak tertulis eksplisit. Kalaupun ada, biasanya dalam bentuk tanggung jawab administrasi atau karir – misal, seorang komandan batalyon dicopot jabatan jika ada anak buahnya melakukan pelanggaran berat sebagai bentuk *command liability moral*, meski tidak dipidana. Di sisi lain, Komnas HAM sebagai penyelidik pro *justicia* untuk pelanggaran HAM berat (berdasarkan UU 26/2000) kerap berusaha mengungkap rantai komando dalam laporannya. Contohnya, dalam penyelidikan kasus Paniai, Papua (2014) – di mana penembakan terhadap warga sipil terjadi oleh aparat, Komnas HAM pada 2020 menyimpulkan peristiwa itu sebagai pelanggaran HAM berat dan merekomendasikan penyidikan terhadap oknum TNI yang terlibat. Komnas HAM bahkan menyatakan akan meminta keterangan Jenderal (Purn) Moeldoko, yang saat kejadian menjabat Panglima TNI, untuk menguji ada tidaknya unsur terstruktur dan tanggung jawab komando dalam kasus tersebut. Ini menunjukkan bahwa pendekatan “dari atas ke bawah” mulai diadopsi dalam investigasi domestik: mencari apakah kebijakan atau pembiaran atasan berkontribusi pada terjadinya pelanggaran. Pada akhirnya kasus Paniai berujung di pengadilan pada 2022, dengan satu terdakwa (mantan perwira menengah) diajukan. Namun, banyak kritik muncul karena hanya level menengah yang diseret, sementara dugaan rantai komando lebih tinggi tidak tersentuh. Pengadilan HAM Paniai pun (putusan 2022) akhirnya membebaskan terdakwa tunggal tersebut, memperkuat kesan bahwa akuntabilitas komando masih sulit ditegakkan.

Walau menghadapi berbagai tantangan, ada sinyal positif: institusi TNI sendiri belakangan menunjukkan perhatian pada isu akuntabilitas dan disiplin hukum. Misalnya, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa (menjabat 2021-2022) secara terbuka menegaskan

bahwa setiap prajurit TNI yang melakukan tindak kekerasan melanggar hukum akan diproses tuntas sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam sebuah rapat pada Januari 2022, ia menyatakan “jika sudah melakukan kekerasan, pasti kena (hukuman), tidak bisa ditawar-tawar”. Pernyataan ini, meski ditujukan pada perilaku individual prajurit, mengindikasikan komitmen pimpinan TNI untuk tidak mentolerir pelanggaran. Selain itu, terdapat upaya meningkatkan transparansi; misalnya beberapa kasus pidana yang melibatkan anggota TNI (seperti kasus pembunuhan di luar tugas) mulai dilimpahkan ke kepolisian atau peradilan umum melalui mekanisme perbantuan, meski secara formal masih jarang. Langkah-langkah internal seperti pengadilan militer koneksitas (untuk kasus melibatkan sipil dan militer bersama-sama) juga diaktifkan kembali untuk kasus tertentu, sehingga akuntabilitas dapat dilihat publik. Dengan dasar normatif yang ada (UU 26/2000 Pasal 42) dan dinamika penegakan yang masih perlu diperkuat, Indonesia berada di persimpangan penting.

Ke depan, kesuksesan penerapan tanggung jawab komando dalam hukum nasional sangat bergantung pada reformasi hukum yang komprehensif (termasuk mungkin memasukkan kejahatan perang dalam yurisdiksi nasional, dan merevisi UU peradilan militer), serta peningkatan political will. Pengalaman ad hoc Timor Timur memberikan pelajaran pahit bahwa tanpa dukungan politik dan independensi peradilan, doktrin tinggal tulisan semata. Sebaliknya, momentum saat ini – dengan meningkatnya kesadaran HAM dan tuntutan masyarakat sipil – dapat mendorong TNI dan aparat penegak hukum untuk lebih serius memastikan bahwa tak ada lagi pemimpin militer kebal hukum apabila anak buahnya melakukan pelanggaran serius.

3. **Studi Kasus Internasional: My Lai, Abu Ghraib, dan Srebrenica**

Untuk memahami implementasi dan urgensi tanggung jawab komando, kita dapat melihat tiga contoh kasus di tingkat internasional yang kerap dijadikan referensi: My Lai (Vietnam 1968), Abu Ghraib (Irak 2003-2004), dan Srebrenica (Bosnia 1995). Masing-masing kasus menghadirkan konteks berbeda, namun benang merahnya sama – peran dan akuntabilitas komandan atas tindakan brutal bawahannya.

a. Kasus My Lai (Vietnam, 1968).

Peristiwa My Lai terjadi pada 16 Maret 1968, ketika pasukan Amerika Serikat (Kompas Charlie, Batalyon 1/20 Infanteri) menyerbu desa My Lai di Vietnam Selatan dan membantai ratusan warga sipil tak bersenjata, termasuk wanita, anak-anak, dan lansia. Insiden ini awalnya ditutup-tutupi, namun terungkap ke publik setahun kemudian, memicu kehebohan dan kecaman global. Dari sudut pandang tanggung jawab komando, fokus kasus ini tertuju pada Kapten Ernest Medina, komandan kompi, yang memimpin pasukan di lapangan, dan bawahannya Letnan William Calley yang secara langsung memerintahkan banyak pembunuhan. Pertanyaannya: sejauh mana Kapten Medina bertanggung jawab atas aksi Calley dan prajuritnya? Dalam pengadilan militer (court-martial) yang digelar tahun 1970-1971, Letnan Calley didakwa dan dihukum seumur hidup (kemudian dikurangi, dan akhirnya bebas bersyarat) atas pembunuhan 22 penduduk sipil. Sementara itu, Kapten Medina didakwa atas dua hal: memberikan

perintah ilegal (yang menyebabkan pembunuhan) dan gagal menghentikan pembantaian oleh bawahannya.

Medina membantah mengetahui adanya pembunuhan massal sampai semuanya selesai. Persidangan menghadirkan dilema klasik: jika komandan berada di lapangan bersama pasukannya, apakah mungkin ia “tidak tahu” terjadinya pembantaian sebesar itu? Jaksa menuding Medina setidaknya melakukan pembiaran (*omission*), apalagi ada kesaksian bahwa sebelum operasi, Medina memberi arahan yang kabur namun agresif terhadap warga desa yang diduga membantu musuh. Hasilnya, Medina dibebaskan dari semua dakwaan pada September 1971 – juri militer tidak yakin bahwa Medina dengan sengaja memerintahkan atau mengetahui pembunuhan warga. Pembebasan Medina menimbulkan kontroversi; banyak yang menilai standar pembuktian tanggung jawab komando terlalu tinggi diterapkan, sehingga komandan lolos. Kasus My Lai menjadi contoh nyata betapa sulitnya menghukum atasan jika bukti perintah langsung tidak jelas dan jika atasan mengklaim “tidak tahu” saat kejadian. Namun, warisan penting My Lai justru mendorong militer AS mereformasi aturan pelatihan hukum perang dan memperkuat akuntabilitas internal untuk mencegah kejadian serupa. Secara normatif, meski Medina lolos, doktrin tanggung jawab komando tidak mati – malah makin ditegaskan dalam manual lapangan militer AS pasca-Vietnam bahwa komandan berkewajiban melapor dan mencegah kejahatan perang.

b. Kasus Abu Ghraib (Irak, 2003-2004).

Skandal Abu Ghraib mencuat tahun 2004 melalui foto-foto yang memperlihatkan personel militer Amerika Serikat menyiksa dan menganiaya tahanan di Penjara Abu Ghraib, Irak, pasca-invasi 2003. Foto-foto itu menunjukkan tahanan diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi (ditelanjangi, ditumpuk, dilecehkan secara seksual, dan lainnya) oleh sekelompok polisi militer AS. Reaksi internasional sangat keras; publik menuntut pertanggungjawaban tidak hanya pelaku langsung, tetapi juga pejabat tinggi militer dan sipil AS yang memungkinkan budaya penyiksaan tersebut. Dalam proses investigasi dan penegakan, lebih dari selusin prajurit dan perwira rendah dituntut di pengadilan militer AS. Tokoh kunci seperti Specialist Charles Graner dan Pvt. Lynndie England dihukum penjara sebagai pelaku langsung. Namun, perhatian kemudian tertuju pada rantai komando: Brigadir Jenderal Janis Karpinski, komandan Brigade Polisi Militer 800 yang membawahi penjara Abu Ghraib, hanya mendapat sanksi administratif (dijatuh teguran dan penurunan pangkat) karena dianggap lalai mengawasi. Tidak ada dakwaan pidana terhadapnya. Sementara itu, level lebih atas – misalnya Komandan Pasukan AS di Irak saat itu, Letjen Ricardo Sanchez, serta pejabat Pentagon seperti Sekretaris Pertahanan Donald Rumsfeld – tidak pernah dituntut, meskipun ada bukti bahwa kebijakan keras interogasi di Iraq dikoordinasikan dari tingkat tinggi. Tercatat bahwa tidak satu pun perwira tinggi AS didakwa berdasarkan doktrin tanggung jawab komando atas penyiksaan tahanan. Hanya satu perwira menengah yang sempat didakwa karena gagal melatih pasukannya (kolonel di Afghanistan terkait kematian tahanan), itupun hanya dengan pasal *dereliction of duty* (kelalaian tugas) dan akhirnya

dibebaskan (*Human Rights First dan Human Rights Watch dalam laporan "Command's Responsibility"* (2006). Intinya, penegakan tanggung jawab komando dalam militer AS pasca-Abu Ghraib berhenti di level bawah. Para "apel busuk" (bad apples) berpangkat rendah dihukum, sementara komandan tingkat atas lolos dengan dalih bahwa kejadian merupakan ulah segelintir prajurit. Hal ini memunculkan kritik luas bahwa militer AS melindungi perwira tingginya dan mengorbankan prajurit bawahan.

Mark Danner, seorang jurnalis yang menulis buku *Torture and Truth*, menyatakan bahwa ada upaya sistematis "memutus rantai pertanggungjawaban" agar tidak naik ke level pembuat kebijakan. Dengan kata lain, penyelidikan diarahkan hanya ke bawah (prajurit lapangan) dan bukan ke atas (perumus kebijakan di Washington). Kasus Abu Ghraib menjadi studi modern tentang kegagalan menegakkan command responsibility: secara hukum internasional seharusnya komandan mengendalikannya, tapi dalam realitas politik, memproses jenderal atau menteri atas kelalaian semacam ini sangat sulit. Dampaknya, reputasi AS tercoreng dan insiden ini kerap dijadikan alasan oleh rezim lain untuk menutupi pelanggaran ("Amerika saja menyiksa tahanan, mengapa kami disalahkan?").

c. Kasus Srebrenica (Bosnia, 1995)

Tragedi Srebrenica merupakan salah satu kejahatan perang paling mengerikan di Eropa pasca-Perang Dunia II. Pada Juli 1995, pasukan Serb Bosnia di bawah komando Jenderal Ratko Mladić merebut enklave Srebrenica yang saat itu dilindungi PBB, lalu mengeksekusi lebih dari 8.000 pria dan remaja Muslim Bosnia dalam waktu beberapa hari. Dari perspektif tanggung jawab komando, kasus ini menarik karena dua lapis: pertama, tanggung jawab komandan pasukan penyerang (Mladić dan para kolonelnya) atas genosida yang dilakukan; kedua, tanggung jawab komandan pasukan penjaga perdamaian (Belanda/Dutchbat di PBB) yang gagal melindungi warga sipil. Pada lapis pertama, chain of command pasukan Serbia-Bosnia dengan jelas terlibat dalam perencanaan dan eksekusi pembantaian. Jenderal Mladić terekam memerintahkan pemisahan kaum pria Bosnia, yang kemudian dieksekusi massal. Di level operasional, Jenderal Radislav Krstić sebagai komandan Korps Drina bertanggung jawab menjalankan operasi tersebut. Di pengadilan ICTY, Mladić (ditangkap 2011) akhirnya divonis seumur hidup pada 2017 sebagai pelaku genosida dan kejahatan lainnya. Sementara Radislav Krstić (ditangkap lebih awal) divonis bersalah turut serta dalam genosida – meski sebagai aider and abettor dalam putusan banding – dengan hukuman 35 tahun (icty.org). Pengadilan membuktikan bahwa Krstić, meski mungkin tidak merancang rencana pembunuhan dari awal, mengetahui secara luas pembantaian terjadi dan memfasilitasi sarana pasukannya (Korps Drina) untuk melaksanakan perintah ilegal tersebut, sehingga dia dianggap turut bertanggung jawab. (icty.org).

Kasus ini menegaskan bahwa dalam skala operasi besar, sulit dibayangkan komandan tidak tahu – sehingga penyangkalan "saya tidak tahu" cenderung tak dapat diterima. Bahkan, di luar Krstić, ICTY juga menghukum sejumlah perwira lain (misal: Vujadin Popović, Ljubiša Beara, dsb.) dalam rangkaian kasus Srebrenica, menunjukkan

bahwa tanggung jawab tidak berhenti di satu orang tetapi mencakup keseluruhan struktur komando yang terlibat. Lapis kedua, yang lebih rumit, adalah soal tanggung jawab pasif: pasukan PBB Belanda (Dutchbat) di Srebrenica yang mundur dan menyerahkan ribuan warga Bosnia di pangkalan mereka kepada Serb.

Secara pidana internasional, komandan Dutchbat (Letkol Thom Karremans) tidak dituntut di ICTY karena fokus tribunal pada pelaku kejahatan perang, bukan kegagalan melindungi. Namun, secara hukum sipil, keluarga korban menggugat pemerintah Belanda. Setelah proses panjang, Mahkamah Agung Belanda pada 2019 memutuskan bahwa Negara Belanda bertanggung jawab secara hukum sebesar 10% atas kerugian 350 korban Srebrenica (yang berada di pangkalan PBB) karena pasukan penjaga perdamaian seharusnya bisa berbuat lebih untuk mencegah mereka dibawa pergi dan dibunuh. Ini preseden unik di mana state responsibility diakui untuk kegagalan komando melindungi warga sipil. Meski berbeda ranah (pidana vs perdata), kasus Dutchbat memperkuat pentingnya akuntabilitas komando: bahkan nonfeasance (tidak berbuat apa-apa) oleh atasan militer bisa berimplikasi hukum jika standar kehati-hatian dilanggar. Ketiga kasus di atas memberikan pelajaran berharga: pentingnya kepemimpinan militer yang bertanggung jawab.

Pada kasus My Lai, kita melihat kegagalan akuntabilitas dapat melukai moral pasukan dan kepercayaan publik, meski secara formal komandan lolos hukum. Pada kasus Abu Ghraib, absennya penuntutan komandan atas penyiksaan sistemik menunjukkan celah penegakan hukum yang merusak kredibilitas institusi militer di mata dunia. Sedangkan Srebrenica menunjukkan dua sisi – ketika komandan terlibat langsung, ia dihukum berat; tapi ketika komandan pasif, dampak kehancuran tetap menuntut pertanggungjawaban moral dan hukum dari komunitas internasional. Bagi Indonesia, studi kasus ini semestinya menjadi cermin. Misalnya, jangan sampai kasus seperti Abu Ghraib versi lokal terjadi, di mana hanya prajurit bawahan dihukum sementara perwira penanggung jawab lepas. Demikian pula, keberanian internasional menghukum jenderal seperti Krstić dan Mladić semestinya menginspirasi penegak hukum Indonesia untuk tidak ragu memproses siapapun yang terlibat pelanggaran HAM berat, tak peduli pangkat atau jabatannya.

4. Refleksi terhadap Sistem Hukum dan Peradilan Militer Indonesia

Beralih dari pengalaman internasional ke konteks domestik, perlu refleksi kritis: sejauh mana prinsip tanggung jawab komando telah dan dapat ditegakkan di Indonesia, dan langkah apa yang perlu diambil agar hal itu efektif serta konstruktif bagi institusi TNI. Seperti diuraikan sebelumnya, sistem hukum Indonesia telah memiliki dasar normatif melalui UU 26/2000. Namun, dasar hukum saja belum cukup. Evaluasi pengalaman Pengadilan HAM (Timor Timur, Tanjung Priok, Paniai) mengindikasikan bahwa outcome nyata berupa pertanggungjawaban pemimpin militer masih minim. Tak satu pun jenderal aktif yang dihukum penjara atas pelanggaran HAM berat masa lalu. Bahkan, figur-figur kunci seperti mantan Pangab Wiranto (yang namanya muncul dalam laporan Komnas HAM Tim-Tim) tidak pernah tersentuh proses

hukum, diduga karena pertimbangan politik (stabilitas dan kompromi pasca-transisi). Ini menunjukkan bahwa hambatan struktural di Indonesia cukup besar: militer selama puluhan tahun Orde Baru menikmati kekebalan *de facto*, sehingga membudaya perasaan “tak tersentuh hukum” di kalangan petingginya.

Reformasi perlahan mengikis hal ini, tetapi residunya masih ada. Meski demikian, TNI secara institusi telah menunjukkan beberapa respons konstruktif. Salah satunya adalah upaya internal memperbaiki citra dan kinerja HAM. Setelah reformasi, TNI mendirikan semacam human rights offices di masing-masing angkatan, dan memasukkan kurikulum HAM dalam pendidikan perwira. Misalnya, di Sesko TNI atau sesko angkatan, materi hukum humaniter dan HAM ditekankan agar para calon pemimpin mengerti tanggung jawab mereka. Bahkan kerja sama dengan ICRC telah lama terjalin untuk pelatihan IHL bagi TNI. Ini langkah penting, sebab pemahaman akan doktrin *command responsibility* harus dimulai dari pembinaan mental perwira. Seorang komandan yang paham hukum akan lebih mungkin mencegah pelanggaran dan tidak merasa terancam jika harus mengadili bawahannya yang salah. Respons konstruktif lain adalah keterbukaan TNI terhadap evaluasi publik.

Dalam beberapa kasus kekerasan oleh oknum, pimpinan TNI kini cepat memberikan pernyataan dan tindakan. Contoh, ketika ada video viral prajurit menganiaya warga, komando atas biasanya segera menonaktifkan tersangka pelaku dan menyerahkannya ke proses hukum. Walaupun itu langkah disiplin rutin, tapi era dulu hal seperti ini bisa disembunyikan. Komitmen Panglima TNI terbaru patut dicatat: Jenderal Andika dan dilanjutkan Laksamana Yudo Margono (Panglima sejak akhir 2022) menekankan transparansi penegakan hukum terhadap anggota TNI. Penegasan Andika bahwa semua proses (penyelidikan hingga persidangan) harus maksimal menunjukkan tekad institusi untuk memberikan efek jera agar kasus serupa tidak terulang. Komitmen seperti ini jika konsisten dijalankan akan menjadi prakondisi penting bagi tegaknya akuntabilitas hirarkis. Lebih jauh, TNI juga mulai terlibat aktif dalam upaya perdamaian global (misal misi PBB), yang mana prajuritnya tunduk pada aturan *ROE (Rules of Engagement)* dan standar perilaku internasional. Kasus-kasus pelanggaran di misi PBB (seperti eksploitasi seksual) juga mendapat perhatian pimpinan TNI – sejauh ini relatif sedikit insiden melibatkan kontingen Indonesia, dan itu dijaga agar tidak merusak reputasi. Hal ini menunjukkan kepedulian bahwa integritas dan kehormatan institusi TNI sangat terkait dengan perilaku anggotanya di lapangan. Jika ada satu-dua oknum melanggar berat dan tidak ditindak, dampaknya ke citra institusi bisa parah, apalagi di era media sosial. Kesadaran inilah yang perlu terus diinternalisasi: melindungi institusi bukan dengan menutupi kesalahan, tapi dengan menegakkan akuntabilitas. Organisasi masyarakat sipil dan komunitas internasional terus mendorong perbaikan. Dalam surat terbuka kepada Panglima TNI Hadi Tjahjanto di 2018, menyerukan agar militer menuntut pertanggungjawaban pelaku pelanggaran HAM di tubuhnya dan mencegah penyimpangan oleh anggota (Human Rights Watch, hrw.org)

Ini meliputi penuntasan kasus lama dan perubahan kebijakan yang menghalangi akuntabilitas (misal, mereka menyoroiti praktik seperti tes keperawanan yang dianggap melanggar HAM perempuan di TNI – sebagai bagian reformasi kultural). TNI menyambut beberapa rekomendasi, misalnya pada 2021 akhirnya tes keperawanan dihapus sebagai syarat

rekrutmen Kowad/Kowal, menunjukkan kemampuan TNI berbenah dalam menanggapi kritik HAM. Yang tak kalah penting adalah reformasi peradilan militer. Telah lama wacana agar peradilan militer dibatasi hanya untuk pelanggaran disiplin militer, sedangkan kejahatan umum oleh anggota TNI diadili di peradilan umum. Ini penting karena peradilan umum lebih independen dan aksesibel korban. Dengan sistem sekarang, misalnya dalam kasus seorang anggota TNI melakukan penganiayaan fatal terhadap sipil, yang mengadili adalah hakim militer, jaksa oditur militer, dengan KUHPM yang ancamannya sering lebih ringan dari KUHP. Hal ini berpotensi melanggengkan impunitas level bawah, apalagi level atas. Revisi UU TNI dan UU Peradilan Militer selalu masuk prolegnas namun tertunda-tunda, kemungkinan karena resistensi internal. Jika suatu saat ini terealisasi, maka mekanisme tanggung jawab komando akan semakin kuat: sebab apabila prajurit diadili di peradilan sipil, maka fakta-fakta bisa terungkap luas, dan jika ada indikasi atasan terlibat, dorongan publik agar diproses akan besar. Akhirnya para komandan akan berpikir dua kali sebelum mencoba menutup-nutupi kelakuan anak buahnya.

Dari segi budaya organisasi, TNI perlu menanamkan bahwa mempertanggungjawabkan bawahan yang salah bukanlah pengkhianatan pada korps, melainkan wujud tanggung jawab dan justru melindungi kehormatan korps. Ini perubahan paradigma penting. Di masa lalu, korps semangat *esprit de corps* sering disalahartikan sebagai melindungi apapun yang terjadi. Ke depan, *esprit de corps* seharusnya diwujudkan dengan menjaga nama baik korps, artinya siap membersihkan elemen yang mencemari. Kepemimpinan militer bertanggung jawab berarti berani mengakui kesalahan dan mengambil langkah perbaikan, bukan sekadar menepis isu. Dalam beberapa tahun terakhir, publik melihat tanda-tanda positif, misalnya TNI AD merespons isu kekerasan oknum dengan cepat, Polri dan TNI membentuk tim gabungan ketika ada insiden melibatkan keduanya, dsb. Akhirnya, refleksi ini bermuara pada satu kesimpulan: tanggung jawab komando harus menjadi bagian tak terpisahkan dari profesionalisme militer Indonesia. Bukan hanya demi kepatuhan hukum, tetapi demi kepentingan TNI sendiri dalam jangka panjang. Militer yang pemimpinnya mau bertanggung jawab akan mendapatkan kepercayaan lebih dari rakyat. Sebaliknya, bila masih ada kesan pimpinan militer kebal hukum, citra TNI akan selalu dibayangi masa lalu kelam. Oleh karena itu, kombinasi upaya hukum (pembaruan regulasi, penegakan tanpa pandang bulu) dan upaya kultural (pendidikan, perubahan mindset) diperlukan. TNI perlu mencontoh praktik terbaik di militer negara demokrasi lain yang berhasil membangun *accountability* kuat tanpa mengurangi wibawa komando. Justru, komandan yang tegas menindak pelanggaran pasukannya akan lebih dihormati sebagai pemimpin berintegritas.

PENUTUP

Kesimpulan

Doktrin “dari atas ke bawah” dalam tanggung jawab pemimpin militer atas pelanggaran pasukan menegaskan prinsip fundamental: tidak ada kekuasaan tanpa akuntabilitas. Hukum humaniter internasional melalui berbagai instrumennya (Hague, Geneva, Statuta Roma) telah meletakkan landasan bahwa komandan militer memikul tanggung jawab hukum untuk memastikan anak buahnya mematuhi hukum perang. Kegagalan menjalankan tanggung jawab

itu – entah dengan membiarkan kejahatan terjadi atau lalai menghukum pelaku – dapat berujung pada pertanggungjawaban pidana komandan tersebut. Prinsip ini lahir dari pengalaman pahit konflik bersenjata di mana tanpa kendali atasan, kekejaman merajalela. Implementasi di berbagai yurisdiksi menunjukkan hasil beragam.

Ada keberhasilan, seperti penghukuman para jenderal perang di tribunal internasional (ICTY/ICTR/ICC) yang mengirim pesan kuat bahwa pangkat tinggi bukan tameng hukum. Namun, ada pula kegagalan, seperti terlihat di kasus My Lai dan Abu Ghraib, ketika sistem militer internal enggan menghukum perwira atas. Hal ini mengajarkan bahwa penegakan tanggung jawab komando sangat tergantung pada kemauan institusional dan tekanan publik. Bagi Indonesia, yang telah memiliki kerangka hukum memadai, tantangannya adalah menjadikan doktrin tersebut nyata dalam tindakan. Pengalaman masa lalu perlu dijadikan pelajaran untuk berbenah.

Revisi regulasi yang terkait (misalnya peradilan militer) mendesak dilakukan supaya tidak ada lagi celah impunitas. Selain itu, peningkatan profesionalisme dan integritas kepemimpinan militer harus terus digalakkan. TNI sebagai institusi vital negara perlu menyadari bahwa melindungi prajurit yang bersalah justru merusak kehormatan TNI; sebaliknya, tegas dalam akuntabilitas akan menaikkan kehormatan korps di mata publik dan dunia internasional. Pada akhirnya, kepemimpinan militer yang bertanggung jawab adalah benteng utama pencegahan pelanggaran. Jika benteng itu tegak, prajurit akan segan berbuat salah karena tahu konsekuensinya, dan masyarakat pun merasa aman karena hukum ditegakkan. Sebaliknya, jika benteng rapuh, maka runtuhlah disiplin dan kepercayaan. Oleh karena itu, sebagai penutup, dapat ditegaskan bahwa membangun budaya tanggung jawab dari tingkat komando tertinggi hingga prajurit terendah merupakan investasi jangka panjang bagi tegaknya supremasi hukum dan martabat institusi militer. Prinsip “dari atas ke bawah” bukan untuk melemahkan hierarki, melainkan untuk memastikan hierarki berjalan searah dengan nilai-nilai kehormatan, keadilan, dan kemanusiaan.

Daftar Pustaka

- Hadjon, P.M. (2001). *Pertanggungjawaban Komando dalam Hukum Humaniter*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Hasnal, R.W. (2023). “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Komando Ditinjau dari Hukum Internasional dan Hukum Nasional.” *Jurnal Hukum Militer AHM-PTHM*, 5(1), 1-34.
- International Committee of the Red Cross. (1977). *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949 (Protocol I)*.
- International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY). (2004). *Prosecutor v. Radislav Krstić, IT-98-33 (Appeals Judgement)*
icty.org
- Komnas HAM. (2020). *Laporan Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat Paniai 2014*.
- Human Rights Watch. (2006). *By the Numbers: Findings of the Detainee Abuse and Accountability Project*.
- Human Rights Watch. (2005). *Getting Away with Torture? Command Responsibility for the U.S. Abuse of Detainees*.
- Human Rights Watch. (2018). *Indonesia: Panglima Baru TNI Harus Menindak Penyelewengan*

hrw.org

Setara Institute. (2020). Pelanggaran HAM Berat Paniai: Ujian Bagi Jokowi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional 1998.

PBS. (2005). Who's to Blame for Abu Ghraib? Mark Danner Interview.

Mahkamah Agung Belanda. (2019). Putusan Kasus Mothers of Srebrenica vs the State of Netherlands.

(dan sumber-sumber relevan lainnya).